



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, perlu upaya-upaya yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan nilai-nilai budaya kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan Bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Biro Organisasi adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau subordinat Perangkat Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
10. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung didalam budaya kerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
11. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya kerja.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi PNS dalam melaksanakan nilai budaya kerja.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dengan mengoptimalkan pengembangan nilai kepribadian, nilai sosial, nilai agama dan nilai hukum sebagai martabat dan kehormatan yang menjadi dasar nilai-nilai budaya kerja.

BAB II BUDAYA KERJA

Pasal 4

- (1) Budaya Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah IKHLAS yang merupakan singkatan dari Integritas, Komitmen, Hasanah, Loyalitas, Akuntabilitas serta Semangat dan Motivasi.
- (2) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau proses kerja PNS wajib menerapkan nilai-nilai budaya kerja yang pelaksanaannya diukur dari indikator-indikator perilaku yang telah ditetapkan.
- (3) Budaya kerja dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB III INTERNALISASI DAN SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Internalisasi nilai budaya kerja dilakukan secara terus menerus kepada PNS.
- (2) Pelaksanaan Internalisasi budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi diluar Perangkat Daerah/UKPD terkait.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/UKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan Internalisasi budaya kerja pada masing-masing Perangkat Daerah/UKPD.

Pasal 6

- (1) Sosialisasi nilai budaya kerja dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Utara melalui kegiatan:
 - a) ceramah/seminar umum;
 - b) dialog terbuka/*Forum Group Discussion*; dan
 - c) bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Narasumber sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur internal atau unsur eksternal sesuai kompetensi dan kebutuhan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas implementasi nilai budaya kerja diperlukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang terdiri dari:
 - a) Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
 - b) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 November 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Djoko Isworo, S.H., M.H.
NIP. 19620915 198803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG
BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

PENJABARAN NILAI- NILAI BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
“IKHLAS”

NILAI	DEFINISI	PRILAKU	DEFINISI PRILAKU
1	2	3	4
INTEGRITAS	Memiliki keteguhan hati dalam berprilaku dan menjalankan tugas sesuai dengan norma-norma yang berlaku.	EFISIEN	Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna dan bertepat guna.
		JUJUR	Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan.
		ANTI GRATIFIKASI	Tidak menerima segala jenis pemberian uang, barang, rabat, komisi dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.
		PELAYANAN PRIMA	Memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
		DISIPLIN	Kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
KOMITMEN	Memiliki keterikatan antara karyawan dan organisasi yang dibangun dan dijaga atas dasar kerelaan untuk saling memberi dan menerima keunggulan kompetensi dari kedua pihak.	KONSISTEN	Bekerja dengan sepenuh hati dan tetap produktif bekerja dalam keadaan apapun.
		TEPAT	Bekerja dengan baik untuk mencapai output/tujuan yang telah ditetapkan
		BERDEDIKASI	Bekerja dengan mencurahkan seluruh pikiran, tenaga dan waktu yang dimiliki untuk mewujudkan keberhasilan.
HASANAH	Memiliki keselarasan hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik sebagai Pegawai Negeri sipil	PANUTAN	Memiliki prilaku yang baik terhadap rekan kerja dan sesama sesuai dengan norma yang berlaku baik di dalam ataupun di luar lingkungan kerja agar dapat ditiru oleh rekan kerjanya.
		PEKA TERHADAP LINGKUNGAN	Memiliki sifat tepa selira dan peduli terhadap lingkungan bekerja.

1	2	3	4
LOYALITAS	Memiliki kepatuhan dan ketaatan secara konsisten kepada Pemimpin, Pemerintah, Bangsa dan Negara	DAPAT DIPERCAYA BERTANGGUNGJAWAB KETAATAN DAN KEPATUHAN	Dapat menyimpan rahasia instansi, baik data maupun informasi instansi yang dapat dipergunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Mampu mengemban tugas dengan benar, berani mengambil resiko terhadap keputusan yang diambil. Kesanggupan untuk menaati segala peraturan yang berlaku, kebijakan dan perintah atasan dan tidak melanggar aturan yang ada, dan menjunjung tinggi Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI.
AKUNTABILITAS	Memiliki tanggungjawab untuk selalu menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	TRANSPARAN LEGALITAS KEADILAN	Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pegawai. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan atau norma hukum yang telah ditetapkan. Tidak timpang dan tidak condong kepada pihak manapun dalam mengambil kebijakan atau keputusan.
SEMANGAT DAN MOTIVASI	Bersungguh sungguh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mampu meningkatkan produktifitas di instansinya.	KERJA KERAS TANGGUH KREATIF	Bekerja dengan sepenuh hati, semaksimal mungkin mengerahkan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tidak mudah putus asa dalam menghadapi kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pekerjaan . Memiliki ide-ide dan pikiran baru yang dapat menunjang pekerjaan.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Djoko Isworo, S.H.,M.H.
NIP. 19620915 198803 1 002